

**TESIS**

**KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG TIDAK BERMETERAI**  
***THE LEGAL STRENGTH OF THE UNMARKED NOTARY CERTIFICATE***



**Oleh:**

**INDAH JUWITA**

**P3600212046**

**MAGISTER KENOTARIATAN**  
**SEKOLAH PASCA SARJANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**2017**

**HALAMAN JUDUL**

**KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG TIDAK BERMETERAI**  
***THE LEGAL STRENGTH OF THE UNMARKED NOTARY CERTIFICATE***

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

**Oleh:**

**INDAH JUWITA**

**P3600212046**

**MAGISTER KENOTARIATAN**  
**SEKOLAH PASCA SARJANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**2017**

**TESIS**

**KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG TIDAK BERMETERAI**  
**THE LEGAL STRENGTH OF THE UNMARKED NOTARY CERTIFICATE**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**INDAH JUWITA**

**Nomor Pokok P3600212046**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 15 Agustus 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.  
Ketua



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.  
Anggota


Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG TIDAK BERMETERAI**

Disusun dan diajukan oleh:

**INDAH JUWITA**

**P3600212046**

**Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER**

**Pada tanggal .....**

Menyetujui

Komisi Penasihat,

**Ketua**

**Anggota**

**Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si**  
**NIP. 19601008 198703 1 001                      NIP. 19600621 198601 2 001**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

**Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si**  
**NIP. 19600621 198601 2 001**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Juwita

Nim : P3600212046

Program Studi : Kenotariatan

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

### **KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG TIDAK BERMETERAI**

Benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 25 Juli 2017



Indah Juwita  
P3600212046

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alayhi Wasallam. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: "KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG TIDAK BERMETERAI".

Dalam penulisan Tesis ini penulis menghadapi berbagai hambatan, namun berkat doa, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang penulis terima akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu, dan pengalaman dari penulis. Atas doa, bantuan dan dukungan yang luar biasa baik yang bersifat moril maupun materil, dari berbagai pihak selama penulisan Tesis ini. Maka pada kesempatan ini Penulis ingin menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf;
2. Prof. Dr. Farida Pattingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Dekan I Prof. Dr.

Ahmadi Miru, S.H., M.H., Wakil Dekan II Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Wakil Dekan III Dr. Hamzah Salim, S.H., M.H.;

3. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., selaku Ketua Program studi Magister Kenotariatan, beserta staf;
4. Komisi Pembimbing Tesis penulis yang telah membimbing dengan penuh kasih dan kesabaran Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan bagi kedua pembimbing atas ilmu, diskusi dan bantuan selama proses penulisan tesis ini;
5. Komisi Penguji Tesis Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., Dr. Hasbir, S.H., M.H., dan Endang Soelianti,S.H., M.H., terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan untuk waktu dan perhatian yang diberikan dalam setiap ujian yang dilalui dari awal hingga akhir;
6. Narasumber yang bersedia memberikan informasi dalam penelitian Tesis ini, Notaris/PPAT Hans Tantul Trenggono, S.H., Notaris/PPAT Dra. Sinta Ramli, S.H., M.Kn., Notaris Evita Chadija Rastawaty, S.H., M.Kn., Notaris Steven Winarso, S.H., M.kn., Notaris Rosalina Fauziah, S.H., M.kn.;
7. Yang tercinta kedua orang tua penulis, H. Sukarno Ngatta, B.A. (Almarhum) dan Hj. Bungawadji Tawakkal (Almarhumah) yang telah membesarkan dan menyayangi penulis.
8. Sahabat-sahabatku tersayang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan

yang luar biasa, baik yang bersifat moril maupun materil, dan doa selama penulis dalam proses perkuliahan sampai penyelesaian Tesis ini.

9. Teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin angkatan 2012 yang selalu memberi dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Sebagai manusia biasa, penulis tentunya tidak lepas dari kekurangan atau kekhilafan dalam penyusunan Tesis ini. Koreksi, kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan senang hati.

Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Makassar, 25 Juli 2017

Indah Juwita

## ABSTRAK

**INDAH JUWITA.** *Kekuatan Hukum Akta Notaris yang Tidak Bermeterai*  
(dibimbing oleh Anwar Borahimah dan Nurfaidah Said)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami: (1) akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akta notaris yang tidak bermeterai, (2) fungsi meterai yang melekat pada akta notaris, (3) cara lain pelunasan bea meterai terhadap akta notaris selain menggunakan benda meterai.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).

Berdasarkan hasil penelitian, Jika suatu akta telah memenuhi ketentuan hukum perdata materil tetapi terdapat kesalahan dalam prosedur pembuatan akta baik yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Jabatan Notaris, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Bea meteria sebagai pajak mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang merupakan pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-undang, menjadi salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan menjadi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Selain fungsi pajak, bea meterai yang melekat pada akta notaris memberi kepastian hukum terhadap kedudukan hukum akta notaris sebagai akta autentik. Cara pelunasan bea meterai dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK No. 133b/KMK.04/2000) Pasal 1 yaitu membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai, teknologi percetakan, dan sistem komputerisasi.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Akta Notaris, Bea Meterai



## ABSTRACT

**INDAH JUWITA.** *The Legal Strength of the Unmarked Notary Certificate.*  
(Supervised by Anwar Borahimah and Nurfaidah Said)

The purpose of this study is to acknowledge (1) the legal consequence of an unmarked notary act, (2) the seal function attached to the notary act, (3) other means of payment of the stamp duty on the notary document other than the use of seal materials.

This study is an empirical normative law research, a legal research with object of study includes the provisions of the law (in abstraco) and its application in the case of the law (in concreto).

The results of the research indicated if an act is complied with the provisions of material of civil law but there is an error in the procedure of making the deed stipulated in the Notarial Deed of Law which is not expressly stipulated in the Notarial Deed Law, then the act only has the power of attestation as a deed under the hand. Stamp cost as a tax has a function as one of the sources of state revenue which constitutes a compulsory payment imposed by Law, being one of the sources of funding for the government to finance its expenditures and becomes a tool for regulating or implementing government policies. In addition to the tax function, the duty stamp attached to the notary deed gives legal certainty to the legal standing of the notary act as an authentic act. The way of redemption of duty stamp in other ways as stipulated by the Minister of Finance through Decree of the Minister of Finance (KMK No. 133b / KMK.04 / 2000) Article 1 is to include the duty stamp signals using seal impression machines, printing technology, and computerization system.

Keywords: legal force, notary act, stamp duty



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Orjinalitas Penulisan .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
I. Perjanjian Sah Dengan Segala Aspek dan Akibat Hukumnya .....	7
II. Kajian Umum Tentang Akta Notaris	
A. Jenis-Jenis Akta Notaris .....	14
B. Kekuatan dan Nilai Pembuktian Akta Notaris .....	16
C. Akta Notaris Dapat Dibatalkan .....	22
D. Akta Notaris Batal Demi Hukum .....	28

E.	Akta Notaris Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di Bawah Tangan .....	31
III.	Kajian Umum Tentang Bea Meterai	
A.	Pengertian Bea Meterai dan Pajak .....	36
B.	Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Perdata .....	40
C.	Jenis-jenis dan Fungsi Pajak .....	41
D.	Subjek dan Objek Bea Meterai .....	49
E.	Saat Terutang Bea Meterai .....	53
F.	Cara Pelunasan Bea Meterai .....	54
G.	Sanksi dan Daluwarsa Bea Meterai .....	55
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Tipe dan Sifat Penelitian .....	57
B.	Lokasi Penelitian .....	57
C.	Populasi dan Sampel .....	58
D.	Jenis dan Sumber Data .....	58
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	58
F.	Analisis Data .....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Suatu Akta Notaris Yang Tidak Bermeterai .....	60
B.	Fungsi Bea Meterai Yang Melekat Pada Akta Notaris.....	86
C.	Cara Lain Pelunasan Bea Meterai Terhadap Akta Notaris Selain Menggunakan Benda Meterai .....	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	.....	103
B. Saran	.....	105

DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan meningkatnya kesadaran hukum dari masyarakat, kehidupan seseorang terutama di kota besar sering berhubungan dengan notaris. Pada kehidupan yang lebih kompleks, kepastian hukum sering kali menjadi tumpuan dari mekanisme roda kehidupan masyarakat. Banyak tindakan hukum yang dilakukan orang berkaitan dengan adanya jaminan akan kepastian hukum sehingga dibutuhkan alat bukti yang terkuat.

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, salah satunya adalah pembuatan akta autentik.

Akta yang dibuat oleh notaris terbagi menjadi dua golongan, yaitu akta yang dibuat oleh notaris (akta berita acara) dan akta yang dibuat di hadapan notaris. Akta notaris merupakan akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa. Akta notaris memiliki pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, dimaknai bahwa akta

tersebut harus dilihat sebagaimana adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>1</sup>

Kesalahan dalam pembuatan akta notaris baik prosedur atau formalitas, maupun isi akta menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan, batal demi hukum, atau akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kesalahan dalam pembuatan akta ini dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak dalam akta, notaris itu sendiri, maupun notaris lain yang nantinya akan menerima protokol sebagai pemegang protokol.

Dalam pelaksanaan jabatan notaris, pada setiap akta yang dibuat oleh notaris selalu dilekatkan bea meterai terutama pada akta-akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris. Dalam praktek notaris disebut akta para pihak atau akta partij (*partij akten*) yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta perjanjian akta notaris. Sehingga pada sebagian masyarakat beranggapan bahwa dengan tidak direkatkannya bea meterai dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah secara hukum, sehingga keabsahan suatu akta selalu dikaitkan dengan adanya bea materai atau tidak.

Bea materai terhadap akta-akta notaris termasuk salinannya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang No.13 Tahun 1985

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.7

Tentang Bea Meterai mengenai dokumen-dokumen yang dikenakan bea meterai. Jika pada saat pembuatan akta, notaris tidak membubuhkan bea meterai pada akta tersebut karena lupa atau kurangnya ketersediaan meterai pada saat penandatanganan akta, masih dapat dilakukan pemateraian kemudian oleh pejabat pos dengan membayar denda administrasi sebesar 200 % (dua ratus persen) dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar. Kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terhutang akan daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun, dihitung sejak tanggal akta dibuat. Jika ini terjadi maka akta notaris tersebut tidak dapat lagi dimeteraikan kemudian dan akta tersebut menjadi akta notaris yang tidak bermeterai. Lebih lanjut dalam tulisan ini, akta notaris yang tidak bermeterai dan telah lewat daluwarsa pemeteraian kemudian akan disebut akta notaris yang tidak bermeterai.

Namun Perlu diketahui dalam Undang-undang Jabatan Notaris, baik Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 maupun Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai bea meterai terhadap akta notaris, aturan tersebut hanya di dapati pada Undang-undang Bea Meterai. Tidak ada ketentuan yang jelas dalam Undang-undang Jabatan Notaris mengenai kekuatan hukum akta notaris yang tidak bermeterai.

## B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah:

1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akta notaris yang tidak bermeterai?
2. Apa fungsi meterai yang melekat pada akta notaris?
3. Apakah ada cara lain pelunasan bea meterai terhadap akta notaris selain menggunakan benda meterai ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a) Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akta notaris yang tidak bermeterai.
- b) Untuk mengetahui fungsi meterai yang melekat pada akta notaris.
- c) Untuk mengetahui cara lain pelunasan bea meterai terhadap akta notaris selain menggunakan benda meterai.

### 2) Manfaat Penelitian

- a) Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan/referensi bagi mahasiswa yang tertarik untuk menuliskan

mengkaji lebih lanjut mengenai kekuatan hukum akta notaris yang tidak bermeterai.

- b) Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada praktisi hukum tentang kekuatan hukum dari suatu akta notaris yang tidak bermeterai. Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan ketelitian dalam pembuatan akta.

#### D. Orijinalitas Penulisan

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, karya ilmiah Tesis yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini, adalah:

Tesis Maita Sari, 030810263 N, disusun pada tahun 2009, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Airlangga Program Studi Magister Kenotariatan berjudul “Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Bermeterai”

Dalam tesis ini difokuskan pada bentuk atau anatomi akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, membahas juga tentang bea meterai sebagai pajak atas dokumen serta kedudukan bea meterai dalam akta notaris. sasaran penyusunnya adalah bagaimana keabsahan akta notaris

yang tidak bermeterai, kekuatan pembuktiannya serta upaya penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-02/PJ./2003 tentang Pemeteraian Kemudian.

Berdasarkan pada judul dan permasalahan pada karya ilmiah di atas, tentu berbeda dengan judul dan permasalahan yang penulis teliti yakni mengenai **“Kekuatan Hukum Akta Notaris Yang Tidak Bermeterai”** dimana penulis meneliti masalah akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu akta notaris yang tidak bermeterai karena telah lewat masa daluwarsa, sehingga tidak dapat lagi dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014; fungsi bea meterai yang melekat pada akta notaris; dan cara lain pelunasan bea meterai terhadap akta notaris selain menggunakan benda meterai. Dengan demikian penulisan ini memiliki orisinalitas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### I. Perjanjian Sah Dengan Segala Aspek dan Akibat Hukumnya

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Muhammad ketentuan perjanjian menurut Pasal 1313 BW kurang tepat karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu untuk dikoreksi, kelemahan-kelemahan tersebut adalah:<sup>2</sup>

##### 1) Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusannya ialah “saling mengikatkan diri” , jadi konsensus antara kedua belah pihak.

##### 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige cfaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus.

##### 3) Pengertian perjanjian juga tanpa konsensus

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan

---

<sup>2</sup> Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan (Bandung, citra aditya bakti, 1990), hal 24

antara debitur dengan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III BW sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan bukan bersifat kepribadian (*personal*).

4) Tanpa menyebutkan tujuan

Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian. Sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Dari definisi perjanjian yang tidak jelas itu perlu dicari lagi sumber hukum lain baik dari pendapat umum para sarjana hukum (*doktrin*) maupun dari keputusan hakim (*yurisprudensi*) sebagai faktor yang membantu pembentukan hukum sehingga dihasilkan definisi perjanjian yang jelas.

1. Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang kepada seorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>3</sup>
2. Menurut Wirjono perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana pihak satu berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>4</sup>
3. Menurut A.S. Hartkamp C. Asser adalah suatu perbuatan/ tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang

---

<sup>3</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1990) hal. 1

<sup>4</sup> Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu, (Bandung: Sumur, 1974) hal. 4

merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.<sup>5</sup>

4. Menurut Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan nama dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu harta kekayaan.<sup>6</sup>

Selanjutnya Muhammad menyatakan bahwa dalam definisi perjanjian ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta, kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Muhammad menyatakan apabila dirinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada pihak-pihak, sedikitnya dua (2) orang (subjek)
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus)
- 3) Ada objek berupa benda atau jasa
- 4) Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- 5) Ada bentuk tertulis, atau tulisan.

Dari beberapa definisi perjanjian yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu antara mereka yang mengikatkan diri, pihak yang satu menawarkan dan pihak

---

<sup>5</sup>Dr. Herlien Budiono, S.H., Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2009, Hal.3).

<sup>6</sup>Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan (Bandung, citra aditya bakti, 1990), hal 25

yang lain menerima tawaran, sehingga disebut hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki. Sebagai hubungan hukum, maka dinyatakan, artinya pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.<sup>7</sup>

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat mereka yang mengikatkan diri merupakan unsur esensial dari hukum perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu terjadi (*constructive ordeel*). Sifat tersebut juga dinamakan sifat konsensualisme. Kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri akan menimbulkan suatu kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Menurut Eggnes, manusia terhormat akan memelihara janjinya. Grotius mengemukakan, janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*).<sup>8</sup>

Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran

---

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung, Alumni, 1994), hal 98

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 109

dan penerimaan, seperti : (a) dengan cara tertulis, (b) dengan cara lisan, (c) dengan simbol-simbol tertentu, bahkan (d) dengan berdiam diri.<sup>9</sup>

Sepakat tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan, adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman, adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1321 BW) dan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan ini disebut juga cacat kehendak yang keempat karena tidak diatur dalam BW, sedangkan penipuan, kekhilafan dan paksaan diatur dalam BW.<sup>10</sup>

## 2. Kecakapan

Pada umumnya orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam Undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian.

Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

---

<sup>9</sup>Ahmadi Miru., Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak:(Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), hal 14

<sup>10</sup> Ibid. Hal 18

- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

Orang yang dilarang oleh Undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu. Orang yang tidak cakap menurut hukum apa bila akan melakukan perbuatan hukum, maka harus diwakili oleh wali mereka.

Akibat hukum dari ketidak cakapan dalam membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jika pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi para pihak.

3. Suatu perjanjian juga haruslah mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan hal pokok dari suatu perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu, sekurang-kurangnya harus ditentukan. Kejelasan mengenai pokok suatu perjanjian atau objek suatu perjanjian ialah untuk memungkinkan

pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian atau objek perjanjian, atau prestasi kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan maka perjanjian itu batal (*nietig void*).<sup>11</sup>

Pasal 1234 BW dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa menyerahkan/ memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Hal yang berbeda dijelaskan oleh Ahmadi Miru bahwa objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tersebut dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>12</sup>

#### 4. Suatu sebab yang halal

Perkataan sebab ini berasal dari bahasa belanda "*orzaak*" atau bahasa latin "*causa*" dan bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Sesuatu yang mendorong seseorang membuat perjanjian tidak dipersoalkan dalam perjanjian. Jadi yang dimaksud di sini dengan perkataan "sebab" adalah isi dari perjanjian itu sendiri.<sup>13</sup>

Namun yang dimaksud dengan *causa* yang halal dalam Pasal 1320 BW bukanlah dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat suatu perjanjian melainkan sebab dalam arti "isi

---

<sup>11</sup> Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan (Bandung, citra aditya bakti, 1990), hal 31

<sup>12</sup> Ahmadi Miru., Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak: (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), hal 30

<sup>13</sup> Achmad Ali. Santoso, Beberapa Asas Hukum Pembuktian dan Asas Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata di Indonesia (Yogyakarta, FH-UII, 1989), hal 77

perjanjian” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.<sup>14</sup>

Akibat hukum perjanjian yang berisi *causa* yang tidak halal adalah batal (*nietig, void*). Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian pula apabila perjanjian yang dibuat tanpa *causa* (sebab) yang halal dianggap tidak pernah ada.<sup>15</sup>

Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

## II. Kajian Umum Tentang Akta Notaris

### A. Jenis-jenis Akta Notaris

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam Undang-undang jabatan notaris.

---

<sup>14</sup> Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan (Bandung, citra aditya bakti, 1990), hal 32

<sup>15</sup> Ibid. Hal 33

Akta-akta yang dibuat oleh notaris terbagi menjadi dua golongan, yaitu:<sup>16</sup>

- a) Akta yang dibuat oleh notaris disebut *akta relaas* atau akta pejabat, akta berita acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta notaris. Salah satu contohnya adalah berita acara yang dibuat oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham Perseroan Terbatas.
- b) Akta yang dibuat di hadapan notaris, disebut akta para pihak atau akta partij (*partij acte*), yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta notaris. Dengan kata lain *akta partij* adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Contohnya adalah perjanjian jual beli, sewa-menyewa, perjanjian kerja sama, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Perbedaan kedua bentuk akta di atas dapat dilihat dari bentuk akta-aktanya, akta relaas atau akta pejabat (dibuat oleh notaris) masih sah sebagai suatu alat pembuktian, apabila ada satu atau lebih diantara

---

<sup>16</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.10

<sup>17</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.8

penghadapnya tidak menandatangani dan disebutkan oleh notaris alasan sehingga mereka tidak menandatangani akta tersebut. Sedangkan partij akta (dibuat di hadapan notaris) ada keharusan tanda tangan dari penghadap, jika salah satu pihak tidak menandatangani maka dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian tersebut, kecuali apabila tidak menandatangani itu didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, terutama dalam bidang fisik, misalnya ia tidak pandai menulis tetapi menaruh cap jempolnya, atau karena tangannya sakit sehingga tidak dapat menaruh tanda tangannya, alasan tersebut harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.<sup>18</sup>

#### B. Kekuatan dan Nilai Pembuktian Akta Notaris

Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>19</sup>

- a) Kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan sehingga suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
- b) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akte benar-benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.

---

<sup>18</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993) hal. 57

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 55.

- c) Kekuatan pembuktian materil (*materiale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh R. Subekti, bahwa pada suatu akta otentik terdapat tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu.<sup>20</sup>

- a) Kekuatan pembuktian formil adalah membuktikan antara para pihak bawa mereka telah menerangkan apa yang telah ditulis dalam akta.
- b) Kekuatan pembuktian materil adalah membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan dalam akta telah terjadi.
- c) Kekuatan pembuktian keluar (arti keluar ialah terhadap pihak ke tiga atau dunia luar) adalah membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ke tiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak telah menghadap dimuka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Habib Adjie dan Abdul Ghofur Anshori, dalam teori kekuatan pembuktian akta notariil tidak menggunakan istilah kekuatan pembuktian keluar seperti yang digunakan oleh R. Soegondo Notodisoerjo dan R.

---

<sup>20</sup> R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987) hal. 31

Subekti, melainkan menggunakan istilah kekuatan pembuktian lahiriah namun pada dasarnya adalah sama.

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu:<sup>21</sup>

- a) Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.
- b) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) adalah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/ penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan

---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2010) hal. 19. Dalam teori kekuatan pembuktian akta notariil.

mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/ penghadap (pada akta pihak).

- c) Kekuatan pembuktian materil (*materiale bewijskracht*) adalah kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak- pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/ dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/ disampaikan di hadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/ dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian/ keterangannya dituangkan/ dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/ keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/ di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Adapun Nilai Pembuktian Akta notaris,yaitu:

- a) Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah adalah akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah

tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan.<sup>22</sup>

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik atau bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik dimana pembuktiannya harus dilakukan dari awal sampai dengan akhir akta notaris untuk mengetahui apakah ada yang tidak terpenuhi syarat mengenai bentuk akta notaris. Jika dapat dibuktikan bahwa akta notaris tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta notaris, maka akta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan.<sup>23</sup>

b) Nilai pembuktian akta notaris dari aspek formal

Nilai pembuktian akta notariil dari aspek formal adalah jika terjadi pengingkaran atau penyangkalan terhadap akta, maka pihak yang mengingkari akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidak benaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum. Pembuktian

---

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2011) hal. 19

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 22

formalitas akta yaitu membuktikan ketidak benaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/ disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.<sup>24</sup>

Dalam perkara perdata pelanggaran terhadap aspek formal dinilai sebagai suatu tindakan melanggar hukum dan hal ini dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap notaris yang yang dikualifikasikan melakukan tindak pidana Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 jo 55 atau Pasal 56 KUHP.<sup>25</sup> Memidanakan notaris dengan alasan-alasan aspek formal akta tidak akan membatalkan akta notaris yang dijadikan objek perkara, dengan demikian akta tersebut tetap mengikat para pihak. Hal ini dapat disejajarkan dengan orang yang membuat dan mempergunakan surat palsu untuk melakukan perkawinan. Jika terbukti yang bersangkutan membuat atau mempergunakan surat palsu untuk dasar perkawinan, dan oleh pengadilan dihukum padahal perkawinan sudah terjadi, maka penjatuhan pidana kepada yang bersangkutan tidak mengubah status perkawinan mereka, dan mereka tetap suami istri sepanjang tidak

---

<sup>24</sup> Ibid. hal. 19

<sup>25</sup> Ibid. hal. 23

dilakukan pembatalan oleh yang berkepentingan, misalnya orang tua dari salah satu pihak.<sup>26</sup>

c) Nilai pembuktian akta notaris dari aspek materil

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek materil adalah jika terjadi pengingkaran atau penyangkalan terhadap akta, maka pihak yang mengingkari akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta. Pembuktian materil akta yaitu membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata.<sup>27</sup> Secara materil suatu akta notaris tidak mempunyai kekuatan eksekusi (bukan tidak sah) jika akta tersebut memuat lebih dari satu perbuatan atau tindakan hukum. Akta notaris juga dapat menjadi batal demi hukum jika materi akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum.<sup>28</sup>

C. Akta Notaris Dapat Dibatalkan

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.

---

<sup>26</sup> Ibid. hal. 25

<sup>27</sup> Ibid. hal. 21

<sup>28</sup> Ibid. hal. 26

Keempat syarat tersebut terbagi menjadi dua unsur yaitu: (a) dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan (b) dua unsur pokok yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian yaitu apa yang dijanjikan oleh para pihak, yang merupakan isi perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut (unsur objektif).<sup>29</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja bahwa unsur subjektif mencakup adanya kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian, sedangkan unsur objektif meliputi objek yang diperjanjikan dan sebab yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.<sup>30</sup>

Syarat sah perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Jika dalam awal akta terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan.

Syarat subjektif yang pertama adalah kesepakatan, kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk

---

<sup>29</sup> R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988), hal 16

<sup>30</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) , hal. 27

dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.

Jika tidak telah terjadi kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 BW) maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Pada kondisi tertentu meskipun telah terjadi kesepakatan para pihak dan melahirkan perjanjian, perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan jika mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak/ cacat kesepakatan. Cacat kehendak/ cacat kesepakatan dapat terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan, penipuan (Pasal 1321 BW) dan penyalahgunaan keadaan (lahir kemudian dalam perkembangan hukum kontrak).<sup>31</sup>

Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru. Kekhilafan dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1322 BW yang memiliki dua unsur pokok, yaitu: (a) kekhilafan bukanlah alasan untuk membatalkan perjanjian, (b) ada dua hal yang dapat menyebabkan alasan pembatalan perjanjian karena kekhilafan yaitu mengenai hakikat kebendaan yang menjadi pokok perjanjian tidak sesuai dengan keadaan

---

<sup>31</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal.32

yang sebenarnya, dan orang terhadap siapa suatu perjanjian hanya akan dibuat.<sup>32</sup>

Paksaan sebagai alasan pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1323 BW hingga Pasal 1327 BW. Ketentuan Pasal 1323 BW menunjuk pada subjek yang melakukan pemaksaan, yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh orang yang merupakan pihak dalam perjanjian, orang yang bukan pihak dalam perjanjian tetapi mempunyai kepentingan terhadap perjanjian, dan orang yang bukan pihak dalam perjanjian dan tidak memiliki kepentingan terhadap perjanjian yang dibuat tersebut. Subjek terhadap siapa paksaan dilakukan tidak hanya meliputi orang yang merupakan pihak dalam perjanjian, melainkan juga termasuk di dalamnya suami atau istri dan keluarga mereka dalam garis keturunan ke atas maupun kebawah (Pasal 1325 BW).<sup>33</sup>

Dalam hal pihak yang mengalami paksaan, setelah paksaan berhenti kemudian menyetujui untuk melakukan tindakan tersebut, baik secara langsung maupun secara diam-diam dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.<sup>34</sup>

Rasa takut karena hormat terhadap ayah, ibu atau keluarga lain dalam garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan perjanjian.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 105

<sup>33</sup> Ibid. hal. 121

<sup>34</sup> Pasal 1327 BW

<sup>35</sup> Pasal 1326 BW

Penipuan dalam perjanjian memiliki unsur kesengajaan dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengelabui pihak lawannya sehingga memberikan kesepakatannya pada perjanjian yang dibuat antara mereka.<sup>36</sup>

Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat dari segi ekonomi maupun psikologi menyalah gunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya.

Unsur subjektif yang kedua adalah kecakapan untuk bertindak. Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap. Siapa yang dapat dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap bertindak dan mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Setiap orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang (Pasal 1329 BW), dengan kata lain mereka yang tidak mempunyai kecakapan bertindak (tidak cakap) adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Kecakapan adalah ketentuan umum, sedangkan ketidak cakapan merupakan pengecualian darinya.<sup>37</sup>

Tidak cakap menurut hukum adalah mereka yang oleh Undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan. Mereka semua

---

<sup>36</sup> Pasal 1328 BW

<sup>37</sup> Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 102

tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum kecuali melalui lembaga perwakilan.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 1330 BW mengatur mengenai seseorang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: (a) orang-orang yang belum dewasa yaitu orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah karena walaupun belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah, maka telah dianggap cakap; (b) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yakni orang yang gila, kalap mata, dan pemboros; (c) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, yakni perempuan yang telah menikah dan tidak didampingi oleh suaminya. Walaupun demikian, ketentuan ini sudah tidak diberlakukan lagi sehingga perempuan yang telah bersuami pun dianggap telah cakap menurut hukum yang membuat perjanjian; (d) dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, hal ini tergolong orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>39</sup>

Ketidakcakapan (*handelingsonbekwamheid*) melakukan tindakan hukum berbeda dengan ketidakwenangan melakukan tindakan hukum (*handelingsonbevoegdheid*). Perbedaan ini tidak ditemukan dibuat oleh pembuat Undang-undang, tetapi di dalam ilmu hukum. Tidak berwenang adalah mereka yang oleh Undang-undang dilarang melakukan tindakan

---

<sup>38</sup> Ibid. hal. 102

<sup>39</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 74

hukum tertentu. Tujuan pernyataan ketidakcakapan adalah perlindungan dari pihak yang tidak cakap, dan tujuan pernyataan ketidakwenangan adalah memberikan perlindungan kepada pihak lain atau juga untuk melindungi kepentingan umum.<sup>40</sup>

Kecakapan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu diberikan oleh Undang-undang dalam bentuk ketentuan khusus, seperti (a) batas usia menikah adalah untuk pria 19 tahun, untuk perempuan 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang Perkawinan); (b) usia untuk membuat wasiat adalah 18 tahun (Pasal 897 BW); (c) usia penghadap harus paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah (Pasal 39 UUJN).<sup>41</sup>

Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum maka pihak yang tidak cakap, dan atau wakilnya yang sah berhak untuk meminta pembatalan perjanjian.

#### D. Akta Notaris Batal Demi Hukum

Syarat objektif syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1330 BW) dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 BW mengenai kebebasan berkontrak yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak

---

<sup>40</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 105, dari C. Asser-A.S. Hartkamp 4-II, *Verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten*, tiende druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1997, nr.89

<sup>41</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 103

mengenai perjanjian yang dibuatnya. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif perjanjian maka akta tersebut batal demi hukum.<sup>42</sup>

Syarat objektif yang pertama adalah suatu hal tertentu, Asser-Rutten menyatakan bahwa suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (prestasi).<sup>43</sup>

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ahmadi Miru bahwa dalam suatu perjanjian objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>44</sup>

Keharusan akan adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1332 BW sampai dengan Pasal 1334 BW. Tidak adanya suatu hal tertentu yang terwujud dalam kebendaan yang telah ditentukan, yang merupakan objek dalam suatu perjanjian, jelas perjanjian tidak pernah ada, dan karenanya tidak pernah

---

<sup>42</sup>Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.68

<sup>43</sup> Ibid. hal 107

<sup>44</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hal 30

pula menerbitkan perikatan diantara para pihak (yang bermaksud membuat perjanjian tersebut).<sup>45</sup>

Syarat objektif yang kedua adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal berkaitan dengan muatan isi kontrak, dimana isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup> Undang-undang menghargai asas kebebasan berkontrak. Namun kebebasan tersebut dibatasi karena perjanjian harus memiliki sebab yang halal. Dalam Pasal 1335 BW menjelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah: (a) bukan tanpa sebab, (b) bukan sebab yang palsu, (c) bukan sebab yang terlarang.<sup>47</sup>

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 BW, suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan; dan Pasal 1337 BW, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau dengan ketertiban umum. Pasal tersebut mempertegas mengenai sebab yang halal, dimana jika suatu perjanjian bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 182

<sup>46</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 45

<sup>47</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008) hal. 161

<sup>48</sup> Ahmadi Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012) hal.77

#### E. Akta Notaris yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di Bawah Tangan

Pasal 1869 BW menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan:

- 1) Tidak berwenang pejabat umum yang bersangkutan
- 2) Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- 3) Cacat dalam bentuknya.

Meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta notaris juga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika:

- 1) Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 9, yaitu tidak membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi dan notaris; atau penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, tetapi ketentuan bahwa hal tersebut tidak dinyatakan dalam penutup Akta

serta pada setiap halaman minuta akta tidak diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.

2) Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 38, 39 dan Pasal 40 yaitu tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan:

a) Pasal 38 mengatur bahwa setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala Akta, badan Akta, akhir atau penutup Akta. Awal akta atau kepala Akta memuat judul Akta, nomor Akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan. Akhir atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan

akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris selain memuat hal tersebut diatas juga juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

- b) Pasal 39 mengatur bahwa penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum; penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- c) Pasal 40 mengatur bahwa setiap akta dibacakan oleh notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.

- 3) Melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (5) yaitu segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya yang dinyatakan secara tegas pada akhir akta; jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing dan ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi; pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan akta baik yang di buat dalam bahasa indonesia maupun yang di buat dalam bahasa asing dinyatakan secara tegas pada akhir akta
- 4) Melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (3) yaitu Isi akta dilarang untuk diubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan atau ditulis tindih. Perubahan tersebut dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 5) Melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (4) yaitu setiap perubahan isi akta, dibuat di sisi kiri akta. Jika perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- 6) Melanggar ketentuan Pasal 50 yaitu Jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan

sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta dan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris; jika terjadi perubahan lain terhadap pencoretan, perubahan tersebut dilakukan pada sisi kiri akta. Jika perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan; pada penutup setiap akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.

- 7) Melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (4) yaitu pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- 8) Melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (3) yaitu membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping

sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa

### III. Kajian Umum Tentang Bea Meterai

#### A. Pengertian Bea Meterai dan Pajak

Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bea meterai adalah pungutan atau pembayaran pajak melalui benda meterai yang dikenakan khusus untuk beberapa dokumen yang diwajibkan oleh Undang-undang bea meterai.

Pada Undang-undang Bea Meterai, dokumen yang dikenakan bea meterai dibatasi hanya pada dokumen yang dibuat untuk membuktikan peristiwa atau perbuatan yang bersifat hukum perdata saja. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dokumen yang dikenakan bea meterai berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk:

- 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- 2) Akta Notaris termasuk salinannya;
- 3) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;

- 4) Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
  - a) Yang menyebutkan penerimaan uang.
  - b) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank.
  - c) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau
  - d) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan
  - e) Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau
- 5) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan, yaitu:
  - a) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan
  - b) Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>49</sup>

P.J.A. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali

---

<sup>49</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.2

yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>50</sup>

Definsi ini menitikberatkan pada fungsi *budgetair* dari pajak, sedangkan pajak masih memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu fungsi mengatur. Prestasi dari negara seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak, tetapi tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran pajak tersebut. Buktinya orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula merasakan manfaatnya.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horece R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta kesektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>51</sup>

Lebih lanjut Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang

---

<sup>50</sup> Y.Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak edisi revisi ( Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), hal. 3. P.J.A. Adriani pernah menjabat guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation, juga di Amsterdam.

<sup>51</sup> Aristanti Widyaningsih, Hukum pajak dan Perpajakan (Bandung, Alfabeta, 2011), hal. 2

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>52</sup> Menurut beliau, jika definisi pajak ditinjau dari segi hukum, maka titik berat diletakkan pada perikatan dan pada hak dan kewajiban.

Definisi pajak ditinjau dari segi hukum, pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk membayar sejumlah uang kepada kas Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.<sup>53</sup>

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi pajak adalah:

- 1) Bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian pendapatan (kekayaan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
- 2) Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita.
- 3) Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya

---

<sup>52</sup> R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 6

<sup>53</sup> H. Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak (Bandung: Eresco, 1992), hal. 12

pemungutan pajak tidak didasarkan pada Undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

- 4) Tidak ada jasa timbal (*tegen prestasi*) yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat negara, hak menggunakan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengairan dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. Buktinya orang miskin yang tidak membayar pajak pun dapat menikmati prestasi dari negara. Bahkan orang miskin mungkin lebih banyak menggunakan prestasi dari negara dibanding dengan orang kaya seperti dalam hal penggunaan sarana/kesehatan.
- 5) Uang yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI, dan sebagainya.<sup>54</sup>

#### B. Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Perdata

Hukum pajak mempunyai hubungan yang erat dengan hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar hukum pajak mencari

---

<sup>54</sup> H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 22

dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya.

Paul Scholten mengatakan bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum umum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang daripadanya. W.F.Prins mengatakan bahwa hubungan erat ini sangat mungkin sekali timbul karena banyak dipergunakannya istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipegang teguh bahwa pengertian- pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu dianut oleh hukum pajak.<sup>55</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa, hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata terlihat dalam hal hukum perdata merupakan hukum umum dan hukum pajak merupakan hukum khusus. Hukum pajak sebagai hukum khusus (*lex specialis*) harus mendapat perlakuan utama mengenai suatu hal dari hukum perdata sebagai *lex generalis*.<sup>56</sup>

### C. Jenis-jenis dan Fungsi Pajak

Setelah dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1993 muncul berbagai jenis pajak dan para ahli sesuai dengan keahlian dan

---

<sup>55</sup> R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 3. Paul Scholten guru besar pada Universits amsterdam, dalam buku *Burgerlijk Recht Algemeen Deel*. W.F.Prins guru besar pada Universitas Indonesia dalam ilmu hukum pajak, dalam bukunya *HetBelastingrecht van Indonesia*.

<sup>56</sup> H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 26

persepsinya banyak menggolongkan jenis perpajakan pada beberapa golongan. Pembagian pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut.<sup>57</sup>

#### 1. Pajak ditinjau berdasarkan golongannya

Pembagian pajak menurut jenis golongannya terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak, masalah utama pada penggolongan disini adalah pembebanan atas pajak yang terutang, yaitu:

##### a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodik (berkala) menurut kahir (daftar piutang pajak) yang sesungguhnya tidak lain dari pada tindakan-tindakan dari surat-surat ketetapan pajak. Pajak ini harus dipikul sendiri atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Pada pajak langsung subjek pajak adalah pihak yang menanggung beban pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh). PPh harus dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.

##### b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut secara insidentil yakni pada saat terjadi peristiwa atau kejadian yang ditentukan oleh

---

<sup>57</sup> Dwikora Harjo, Perpajakan Indonesia, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal 12

undang-undang, misalnya ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang tak bergerak, pembuatan suatu akta, dan sebagainya. Pajak tidak langsung ini dapat dibebankan atau dilimpahkan/digeserkan kepada orang atau pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN). PPN dipungut karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa kena pajak. PPN dibayar oleh produsen atau penjual tetapi beban pajaknya dapat dialihkan/ digeser kepada konsumen/pembeli.

## 2. Pajak ditinjau berdasarkan wewenang/ Lembaga pemungut pajak

Pembagian pajak berdasarkan wewenang atau lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Dimana pemerintah daerah terbagi atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian ini terkait dengan hirarki dan kepentingan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di pusat maupun di daerah. Pemerintah daerah juga dibagi lagi menjadi pemerintah

### a) Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang yang kewenangan memungutnya adalah pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hasil pemungutan pajak pusat ini akan dialokasikan ke dalam anggaran negara yang dibuat oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai

rumah tangga negara untuk kesejahteraan rakyat. Yang termasuk pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, bea masuk, pajak ekspor dan cukai.

b) Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 1 angka 6, yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan dipungut oleh aparaturnya pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam anggaran pendapatan daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari, (a) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (b) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan (d) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

- 2) Pajak kabupaten/ kota terdiri dari (a) pajak hotel, (b) pajak restoran, (c) pajak hiburan, (d) pajak reklame, (e) pajak penerangan jalan, (f) pajak pengambilan bahan galian golongan C dan (G) pajak parkir.<sup>58</sup>

Disamping yang telah disebutkan di atas, masih dimungkinkan adanya pajak kabupaten/ kota yang lain asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, seperti misalnya sifatnya pajak bukan retribusi, objek pajaknya bukan menjadi objek pajak provinsi, dan sebagainya. Disamping pajak daerah juga dikenal retribusi daerah yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.<sup>59</sup>

### 3. Pajak ditinjau berdasarkan sifatnya

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya akan memunculkan apa yang disebut sebagai pajak yang bersifat pribadi (*persoonlijk*) dan pajak yang bersifat kebendaan (*zakelijk*):

- a) Pajak yang bersifat pribadi (*persoonlijk*), yakni pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan dari diri serta keluarga wajib pajak. Dalam penentuan besarnya utang pajak, keadaan dan kemampuan wajib pajak diperhatikan. Seperti status wajib pajak kawin/belum, jumlah tanggungannya, dan sebagainya. Kemampuan bayar (*ability to pay*) dari wajib pajak itu diperhatikan, atau seringkali disebut dengan daya pikul wajib pajakit SENDIRI. Ukuran-ukuran

---

<sup>58</sup> Dwikora Harjo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal 14.

<sup>59</sup> Y.Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak edisi revisi, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), hal. 18

untuk menetapkan kemampuan bayar ataupun daya pikul harus jelas, apakah sekedar dari jumlah penghasilan, jumlah tanggungan, status kawin/ belum, dan sebagainya.

- b) Pajak yang bersifat kebendaan (*zakelijk*), adalah pajak yang dipungut tanpa memerhatikan diri dari keadaan wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung. Sebagai contoh adalah bea materai. Dalam pajak jenis ini, siapapun wajib pajaknya atau dalam keadaan bagaimanapun wajib pajaknya, akan dikenakan pajak secara sama. Namun demikian ada pajak yang umumnya dikategorikan sebagai pajak kebendaan yang dalam hal-hal tertentu masih memerhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya pajak bumi dan bangunan, umumnya dimasukkan sebagai pajak yang bersifat kebendaan karena memang secara umum pengenaan pajaknya dilakukan dengan melihat kondisi objektif dari objek pajak dengan tidak melihat keadaan wajib pajak. Akan tetapi dalam hal tertentu, misalnya wajib pajaknya adalah pensiunan yang hidupsemata-mata dari uang pensiun, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak, demikian pula jika terjadi bencana alam.<sup>60</sup>

Pembagian seperti ini kurang disetujui oleh PJA. Adriani dan Smeets sebagai nama lain untuk pajak subjektif dan pajak objektif, karena pada *zakelijk* dapat disalah artikan dan ditafsirkan seolah-olah dalam

---

<sup>60</sup> Y.Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak edisi revisi, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), hal. 15

penetapan pajak ini tidak diindahkan sama sekali pribadi seorang wajib pajak. Menurut mereka (a) pajak subjektif adalah pajak yang memerhatikan kondisikeadaan wajib pajak dimana penentuan besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan wajib pajak. Dalam pemungutannya pajak ini berpangkal pada diri orang yang menjadi tujuan dikenakan pajak yakni wajib pajak yang merupakan subjek pajak. Jadi pajak subjektif berpangkal pada subjek pajak dan selanjutnya dicari syarat-syarat objektifnya, artinya yang pertama diperhatikan adalah kondisi/ keadaan wajib pajak; (b) pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya baik berupa benda,keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang terjadi dalam wilayah negara dengan tidak memerhatikan kondisi objek pajak dimana peristiwa atau keadaan tadi akan menimbulkan kewajiban membayar pajak. Dalam menentukan besarnya pajak terutang didasarkan sepenuhnya pada nilai objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak dan tidak melihat kemampuan ekonomis wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN) ditetapkan berdasarkan banyaknya konsumsi barang atau jasa kena pajak. Masyarakat dengan kasta ekonomi apapun akan dipungut pajak ini. Namun pada masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke atas cenderung akan menggunakan barang-barang yang tergolong mewah, sehingga atas barang mewah tersebut selain dipungut PPN juga akan dipungut pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Apabila masyarakat kalangan ekonomi bawah mengonsumsi barang mewah,

konsekwensi baginya tetap dipungut PPn dan PPnBM seperti halnya yang dipungut pada masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas. Jadi dalam penerapan pajak objektif sama sekali tidak diperhatikan kemampuan dan kelas ekonomi wajib pajak.<sup>61</sup>

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Ada dua fungsi pajak, yaitu:<sup>62</sup>

1) Fungsi anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi pokok atau fungsi utama pajak atau disebut juga fungsi fiskal yakni suatu fungsi dimana pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana dari masyarakat yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

Memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku adalah, (a) jangan sampai terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya, (b) jangan sampai terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus, (c) jangan sampai terdapat objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus. Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak

---

<sup>61</sup> Dwikora Harjo, Perpajakan Indonesia, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal 15

<sup>62</sup> Y.Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak edisi revisi ( Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), hal. 20

hanya bergantung pada fiskus saja atau kepada wajib pajak saja, namun juga berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

## 2) Fungsi mengatur

Fungsi mengatur adalah fungsi dimana pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dalam hal fungsi mengatur ini, kadangkala menyebabkan sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, apabila fungsi mengatur yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan tersebut dikedepankan, pemerintah justru akan dipandang berhasil apabila pemasukan dari pajaknya kecil. Contohnya cukai minuman keras, bila pemasukan dari cukai minuman keras sangat sedikit maka diindikasikan masyarakat tidak lagi banyak mengonsumsi minuman keras. Hal itu justru dianggap sebagai suatu keberhasilan meskipun dari sisi fungsi anggaran tidak menguntungkan.

## D. Subjek dan Objek Bea Meterai

Subjek bea materai untuk setiap jenis dokumen, yaitu.<sup>63</sup>

- 1) Jika dokumen dibuat oleh sepihak, misalnya kuitansi, bea materai terutang oleh penerima kuitansi.

---

<sup>63</sup> Murihor pahala Siahaan, *Bea materai di Indonesia* (Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 163)

- 2) Jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan, masing-masing pihak terutang bea materai atas dokumen yang diterimanya.
- 3) Jika surat perjanjian dibuat dengan akta notaris, bea materai yang terutang, baik atas asli sah yang disimpan oleh notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan terutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, yang dalam hal ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, bea materai terutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan oleh mereka. Biasanya hal tersebut ditentukan/ disebut dalam dokumen tersebut.

Objek bea materai adalah dokumen. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, dokumen yang dikenakan bea meterai berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang bea materai adalah dokumen yang berbentuk:

- 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- 2) Akta Notaris termasuk salinannya;

- 3) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
- 4) Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
  - a) Yang menyebutkan penerimaan uang
  - b) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank
  - c) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau
  - d) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan
- 5) Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau
- 6) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan, yaitu:
  - a) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan
  - b) surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula.

Dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai adalah:<sup>64</sup>

- 1) Dokumen yang berupa:
  - a) Surat penyimpanan barang
  - b) Konosemen
  - c) Surat angkutan penumpang dan barang

---

<sup>64</sup>Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

- d) Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
  - e) Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang
  - f) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim
  - g) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f.
- 2) Segala bentuk ijazah
  - 3) Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.
  - 4) Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas Negara, kas pemerintah Daerah dan Bank;
  - 5) Kuitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah dan Bank;
  - 6) Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
  - 7) Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh Bank, Koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak dibidang tersebut.
  - 8) Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan Jawatan Pegadaian

- 9) Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Walaupun dokumen diatas telah ditetapkan tidak dikenakan bea materai, namun dalam praktik kalau dokumen itu dikenakan dalam suatu sengketa atau perkara dimuka pengadilan yang terkait dengan dokumen itu, dikenakan bea materai dengan cara pemateraian kemudian.<sup>65</sup>

#### E. Saat Terutang Bea Meterai

Bea materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak pihak yang bersangkutan menentukan lain.

Saat terutang bea meterai ditentukan oleh jenis dan dimana dokumen itu dibuat. Pasal 5 Undang-undang Bea Meterai menentukan saat terutang bea meterai untuk dokumen yang dibuat oleh satu pihak, lebih dari satu pihak, dan dokumen yang dibuat di luar Negeri. Saat terutang bea meterai ditentukan dalam hal:<sup>66</sup>

- 1) Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan.
- 2) Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat.
- 3) Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.

---

<sup>65</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak* ((Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada,2006)

<sup>66</sup> Ibid, hal. 165

## F. Cara Pelunasan Bea Meterai

Bea meterai atas dokumen dilunasi dengan cara menggunakan benda meterai yang terdiri dari meterai tempel dan kertas meterai; dan menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan.<sup>67</sup>

Meterai tempel merupakan benda meterai berbentuk seperti prangko yang ditempelkan pada dokumen dimaksud dan ditandatangani oleh pihak atau para pihak yang menerima manfaat dari dokumen tersebut. Sedangkan kertas meterai adalah kertas yang dapat langsung digunakan untuk membuat dokumen yang diperlukan. Pembuatan dokumen pada kertas meterai secara otomatis merupakan pelunasan bea meterai yang terutang atas dokumen tersebut.

Meterai tempel harus direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea meterai, dimana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas. Bila pelunasan bea meterai dilakukan dengan menggunakan kertas meterai maka kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi. Jika isi dokumen yang dikenakan bea meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas

---

<sup>67</sup>Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.<sup>68</sup>

Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi bea meterai yang terutang dengan cara pemeteraian kemudian. Dokumen yang dibuat di luar negeri tidak dikenakan bea meterai sepanjang tidak digunakan di Indonesia. Jika dokumen tersebut hendak digunakan di Indonesia harus dibubuhi meterai terlebih dahulu yang besarnya sesuai dengan tarif dengan cara pemeteraian kemudian tanpa denda.<sup>69</sup>

Cara pelunasan bea meterai dengan cara lain yang ditetapkan Menteri Keuangan (KMK No. 133b/KMK.04/2000) yaitu, (a) membubuhkan tanda Bea meterai lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai, (b) membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan, (c) membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi.

#### G. Sanksi dan Daluwarsa Bea Meterai

Salah satu daya paksa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan pajak terhadap masyarakat atau wajib pajak adalah adanya sanksi yang tegas terhadap barang siapa yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan. Hal ini juga berlaku dalam pengenaan

---

<sup>68</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai

<sup>69</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai

dan pemungutan bea meterai. Pasal 8 Undang-undang Bea Meterai dengan tegas mengatur bahwa dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar. Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud diatas harus melunasi bea meterai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.

Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terutang menurut Undang-Undang Bea Meterai daluwarsa setelah lampau waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.<sup>70</sup> Ditinjau dari segi kepastian hukum daluwarsa 5 (lima) tahun ditinjau sejak tanggal dokumen dibuat. Undang- undang bea meterai menentukan bahwa yang daluwarsa adalah kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang. Hal ini berarti apabila dokumen yang dibuat, baik sepihak maupun oleh beberapa pihak, merupakan dokumen yang harus dikenakan bea meterai, tetapi ternyata tidak dipenuhi oleh pihak pembuat/ pemegang dokumen tersebut dalam jangka 5 (lima) tahun dan tidak terjadi sengketa, maka setelah lewat 5 (lima) tahun kewajiban bea meterai atas dokumen tersebut menjadi tidak berlaku lagi.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

<sup>71</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Bea Meterai Di Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 244

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan sifat penelitian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).

Sifat penelitian hukumnya adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Bersifat deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Dikatakan analitis, karena berdasarkan gambaran-gambaran dan fakta-fakta yang diperoleh melalui studi dokumen maka selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan pertimbangan bahwa dengan pesatnya perkembangan ekonomi yang sejalan dengan meningkatnya kesadaran hukum dari masyarakat untuk memperoleh jaminan akan kepastian hukum, sehingga dibutuhkan alat bukti yang otentik dari akta-akta yang dibuat oleh notaris.

### C. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Notaris dengan tempat kedudukan di daerah kota Makassar.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang Notaris yang ditentukan secara *random sampling* yaitu penelitian ditujukan kepada Notaris di kota Makassar yang mengacu pada ketentuan bahwa semua populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk ditetapkan menjadi sampel.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden.
- 2) Data sekunder, dengan menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; dan bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi hukum meliputi buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan maka dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dalam bentuk tanya jawab kepada responden; dan data

sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan.

#### F. Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Suatu Akta Notaris yang Tidak Bermaterai.

Tulisan autentik atau akta autentik diatur dalam Pasal 1868 BW yang mengatur bahwa tulisan autentik berupa akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Suatu akta memiliki autentisitasnya sebagai akta autentik harus memenuhi ketentuan sebagai akta autentik yang diatur dalam pasal tersebut diatas, yaitu :

- a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten berstaan*) seorang pejabat umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.
- c) Pegawai umum (pejabat umum) oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pasal 1870 BW mengatur tentang kekuatan pembuktian akta autentik, bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa

yang termuat didalamnya. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo akta autentik memiliki kekuatan pembuktian mutlak,<sup>72</sup> akta otentik yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledigen bindende bewijskracht*).

Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam pelaksanaan jabatannya, notaris mempunyai 4 (empat) kewenangan sehubungan dengan pembuatan akta, yaitu:<sup>73</sup>

- a) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya. Tidak setiap pejabat umum dapat membuat akta akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat. Seorang notaris tidak berwenang untuk membuat akta yang ditujukan kepada notaris sendiri, istrinya/ suaminya, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke

---

<sup>72</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993) hal. 43

<sup>73</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

samping sampai dengan derajat ke tiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa, hal tersebut untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan;

- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan notaris berwenang untuk membuat akta autentik;
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuat akta itu. Sebab notaris tidak berwenang untuk membuat akta apabila notaris dalam keadaan cuti atau telah dipecat dari jabatannya serta sebelum melaksanakan sumpah jabatan notaris tidak berwenang untuk membuat akta.

Akta-akta yang dibuat oleh notaris terbagi menjadi dua golongan, yaitu:<sup>74</sup>

- a) Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris dalam praktek notaris disebut *akta relaas* atau akta pejabat, akta berita acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta notaris. Salah satu contohnya adalah berita acara yang dibuat oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham Perseroan Terbatas.

---

<sup>74</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

b) Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris, disebut akta para pihak atau akta partij (*partij acte*), yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta notaris. Dengan kata lain *akta partij* adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Contohnya adalah perjanjian jual beli, sewa-menyewa, perjanjian kerja sama, dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

Kedua jenis akta yang dibuat oleh notaris tersebut diatas, dikenakan bea meterai termasuk salinan-salinannya berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Bea materai terhadap akta-akta notaris termasuk salinannya diatur dalam Pasal 2 angka (1) mengenai dokumen-dokumen yang dikenakan bea meterai dan Pasal 2 angka (2) mengenai aturan nominal bea meterai untuk akta-akta notaris termasuk salinannya adalah Rp 1.000. Namun berdasarkan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin maju dan kompleks, pemerintah kemudian merasa perlu untuk mengatur lebih jauh mengenai tarif bea meterai. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang mengatur bahwa dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai,

---

<sup>75</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hal.8

dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya enam kali atas dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Berdasarkan hal tersebut, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Pada Pasal 1 mengatur bahwa terhadap (1) surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; (2) akta-akta notaris termasuk salinannya; (3) akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya; (4) surat yang memuat jumlah uang, yaitu (a) yang menyebutkan penerimaan uang; (b) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank; (c) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; atau (d) yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan; (5) surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau (6) dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan, yaitu (a) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; (b) surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula; atas dokumen tersebut dikenakan bea meterai. Bea meterai untuk akta-akta notaris termasuk salinannya adalah sebesar Rp 6.000.

Secara umum bea meterai atas dokumen yang terutang dilunasi dengan 2 dua cara, yaitu dengan menggunakan benda meterai atau menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bea meterai atas dokumen dilunasi dengan benda meterai menurut tarif yang ditentukan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Benda meterai yang dapat digunakan untuk melunasi bea meterai yang terutang adalah meterai tempel dan kertas meterai.

Pelunasan bea meterai dengan menggunakan kertas meterai dilakukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 7 dan 8 Undang-undang Bea Meterai, yaitu dengan cara menuliskan dokumen yang menjadi objek bea meterai pada kertas meterai yang ditentukan. Jika isi dokumen yang dikenakan bea meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai. Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi.

Namun saat ini penggunaan kertas meterai tidak digunakan lagi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 Tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai yang mengatur bahwa kertas meterai yang telah dicetak dengan menggunakan desain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2002 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2002 dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2010. Lebih lanjut pada Pasal 4 mengatur bahwa pada saat Peraturan Menteri

Keuangan ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2002 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai Desain Tahun 2002; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun cara pelunasan bea meterai dengan menggunakan meterai tempel dilakukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 sampai ayat 6 Undang-undang Bea Meterai, yaitu meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan pada akta notaris. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenisnya sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas. Jika salah satu dari hal tersebut diatas tidak terpenuhi maka dokumen yang bersangkutan tersebut dianggap tidak bermeterai.

Objek bea meterai adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang

berkepentingan<sup>76</sup> dan salah satu dokumen yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah akta-akta notaris termasuk salinannya.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Dalam hal ini hukum perdata materil khususnya hukum perikatan, jika tidak memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320 BW) maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (tidak terpenuhinya unsur subjektif) dan batal demi hukum (tidak terpenuhinya unsur objektif).

Syarat sah perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Jika dalam awal akta terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan.

Syarat subjektif yang pertama adalah kesepakatan, kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Jika tidak telah terjadi kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam

---

<sup>76</sup>Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Bea Meterai

perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 BW) maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Syarat subjektif yang kedua adalah kecakapan untuk bertindak. Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap. Siapa yang dapat dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap bertindak dan mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Setiap orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang (Pasal 1329 BW), dengan kata lain mereka yang tidak mempunyai kecakapan bertindak (tidak cakap) adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Kecakapan adalah ketentuan umum, sedangkan ketidakcakapan merupakan pengecualian darinya.<sup>77</sup> Tidak cakap menurut hukum adalah mereka yang oleh Undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan. Mereka semua tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum kecuali melalui lembaga perwakilan.<sup>78</sup>

Dalam Pasal 1330 BW mengatur mengenai seseorang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: (a) orang-orang yang belum dewasa yaitu orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah karena walaupun

---

<sup>77</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 102

<sup>78</sup> *Ibid.* hal. 102

belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah, maka telah dianggap cakap; (b) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yakni orang yang gila, kalap mata, dan pemboros; (c) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, yakni perempuan yang telah menikah dan tidak didampingi oleh suaminya. Walaupun demikian, ketentuan ini sudah tidak diberlakukan lagi sehingga perempuan yang telah bersuami pun dianggap telah cakap menurut hukum yang membuat perjanjian; (d) dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, hal ini tergolong orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>79</sup>

Kecakapan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu diberikan oleh Undang-undang dalam bentuk ketentuan khusus, seperti (a) batas usia menikah adalah untuk pria 19 tahun, untuk perempuan 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang Perkawinan); (b) usia untuk membuat wasiat adalah 18 tahun (Pasal 897 BW); (c) usia penghadap harus paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah (Pasal 39 Undang-undang Jabatan Notaris).<sup>80</sup> Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum maka pihak yang tidak cakap, dan atau wakilnya yang sah berhak untuk meminta pembatalan perjanjian.

---

<sup>79</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 74

<sup>80</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 103

Syarat objektif syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1330 BW) dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari pasal 1338 BW mengenai kebebasan berkontrak yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif perjanjian maka akta tersebut batal demi hukum.<sup>81</sup>

Syarat objektif yang pertama adalah suatu hal tertentu, yaitu keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (prestasi).<sup>82</sup>

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ahmadi Miru bahwa dalam suatu perjanjian objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>83</sup>

Keharusan akan adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1332 BW sampai dengan Pasal 1334 BW. Tidak adanya suatu hal tertentu yang terwujud dalam kebendaan yang telah ditentukan, yang merupakan objek dalam suatu perjanjian, jelas perjanjian tidak pernah ada, dan karenanya tidak pernah

---

<sup>81</sup>Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.68

<sup>82</sup> Ibid. hal 107

<sup>83</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hal 30

pula menerbitkan perikatan diantara para pihak (yang bermaksud membuat perjanjian tersebut).<sup>84</sup>

Syarat objektif yang kedua adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal berkaitan dengan muatan isi kontrak, dimana isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>85</sup> Undang-undang menghargai asas kebebasan berkontrak. Namun kebebasan tersebut dibatasi karena perjanjian harus memiliki sebab yang halal. Dalam Pasal 1335 BW menjelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah: (a) bukan tanpa sebab, (b) bukan sebab yang palsu, (c) bukan sebab yang terlarang.<sup>86</sup>

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 BW, suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan; dan Pasal 1337 BW, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau dengan ketertiban umum. Pasal tersebut mempertegas mengenai sebab yang halal, dimana jika suatu perjanjian bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 182

<sup>85</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 45

<sup>86</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008) hal. 161

<sup>87</sup> Ahmadi Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012) hal.77

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris juga mengatur hukum formal, suatu akta harus dibuat sesuai dengan prosedur dan isi akta sebagaimana mestinya. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta tersebut dapat dimintakan pembatalan, batal demi hukum ataupun akta tersebut menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa jika notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Untuk menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akan menjadi batal demi hukum, dapat ditentukan dari<sup>88</sup>:

- 1) Isi dalam pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 2) Jika tidak disebutkan secara tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di

---

<sup>88</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2011) hal. 67

bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris, termasuk ke dalam akta bataldemihukum.

Namun aturan di atas tersebut tidak berlaku lagi karena pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 84 dan Pasal 85 Bab XI mengenai ketentuan sanksi dihapus. Dan pada Undang-undang tersebut aturan sanksi dilekatkan pada tiap-tiap pasal yang dianggap pelu untuk diberikan sanksi.

Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, peraturan tentang bentuk dan sifat akta notaris diatur pada Bab VII akta notaris bagian pertama Pasal 38 sampai dengan Pasal 53, yaitu:

- 1) Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris mengatur (1) setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup Akta; (2) awal akta atau kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan notaris; (3) badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,

serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal; (4) akhir atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m atau Pasal 16 ayat 7, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya; (5) akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

- 2) Pasal 39 mengatur (1) penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum; (2) penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya; (3) pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan secara tegas dalam akta.

- 3) Pasal 40 mengatur (1) setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit dua orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain; (2) saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak; (3) saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap; pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.
- 4) Pasal 41 mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 5) Pasal 42 mengatur (1) akta notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan; (2) ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta

yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan; (3) semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka; (4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.

6) Pasal 43 mengatur (1) akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia; (2) dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap; (3) jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing; (4) dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia; (5) apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi; (6) dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

7) Pasal 44 mengatur bahwa (1) segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya; (2) alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara tegas pada akhir Akta; (3) akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 3 ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi; (4) pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 serta dalam Pasal 43 ayat 3 dinyatakan secara tegas pada akhir Akta; (5) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

- 8) Pasal 45 mengatur (1) dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya; (2) apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf dan tanda tangan pada bagian tersebut; (3) pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
- 9) Pasal 46 mengatur (1) apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa terdapat penghadap yang menolak membubuhkan tanda

tanggannya atau tidak hadir pada penutupan akta sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik; (2) penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

- 10) Pasal 47 mengatur (1) surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkandalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akta; (2) surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk minuta akta diuraikan dalam akta; (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta.
- 11) Pasal 48 mengatur (1) isi akta dilarang untuk diubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus dan/atauditulis tindih; (2) perubahan isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris; (3) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita

kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

- 12) Pasal 49 mengatur (1) setiap perubahan atas akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 2 dibuat di sisi kiri akta; (2) dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan; (3) perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal; (4) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangandan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- 13) Pasal 50 mengatur (1) jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukansedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta; (2) pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris; (3) dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat 2,perubahan itu dilakukan pada sisi kiri akta sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2; (4) pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan; (5) dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, serta dalam Pasal 38 ayat 4 huruf d tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

- 14) Pasal 51 mengatur (1) notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani; pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan; (3) salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib disampaikan kepada para pihak; (4) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

- 15) Pasal 52 mengatur (1) notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garisketurunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa; (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat 1 kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggotarapat yang risalahnya dibuat oleh notaris; (3) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan.
- 16) Pasal 53 mengatur bahwa akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi: (a) notaris, istri atau suami notaris; (b) saksi, istri atau suami saksi; atau (c) orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan

darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

Namun pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut di atas tetap saja, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang bea meterai terhadap akta notaris.

Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, hubungan hukum antara keduanya terlihat dalam hal Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan hukum umum dan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai merupakan hukum khusus. Dengan demikian berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generali* dimana Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagai hukum khusus (*lex specialis*) harus mendapat perlakuan utama mengenai suatu hal dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai *lex generalis*. Berdasarkan hal tersebut maka bea meterai pada akta notaris harus ada berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai atas dasar asas *lex specialis* dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pembubuhan bea materai harus ada baik pada minuta akta notaris maupun salinannya. Hal ini sangat jelas diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai mengenai dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juga secara tegas tidak membenarkan notaris membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar serta menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar.

Pasal 1868 BW mengatur bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan diperjelas pada Pasal 1869 BW bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Pasal ini menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika cacat dalam bentuknya, meskipun akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Akta notaris cacat dalam bentuknya dapat terjadi salah satunya adalah karena ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan, misalnya tidak dilekatkannya bea meterai. Prosedur pembuatan akta notaris merupakan bagian dari hukum perdata formal.

Dalam hal nilai pembuktian akta notaris sebagai akta otentik, salah satu nilai pembuktian adalah nilai pembuktian dari aspek formal yaitu jika terjadi pengingkaran atau penyangkalan terhadap akta, maka pihak yang mengingkari akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidak benaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum. Pembuktian formalitas akta yaitu membuktikan ketidak benaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidak benaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidak benaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidak benaran pernyataan atau keterangan para pihak yang di berikan/ disampaikan di hadapan notaris, dan ketidak benaran tanda tangan para pihak, saksi dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.<sup>89</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Ahmadi Miru bahwa kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta autentik termasuk akta notaris yaitu jika akta tersebut dibuat dengan prosedur dan isi sebagaimana mestinya, karena akta autentik tidak boleh dilepaskan dari prosedur dan isi akta tersebut. Lebih lanjut Ahmadi Miru menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu akta autentik merupakan akta di bawah tangan yang dengan prosedur tertentu akan berubah menjadi akta autentik dan sebaliknya akta

---

<sup>89</sup>H Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.19

yang seharusnya merupakan akta autentik tetapi karena prosedurnya keliru, maka akta tersebut kembali menjadi akta di bawah tangan. Dengan demikian, masalah autentik atau tidaknya suatu akta tergantung pada prosedurnya sebagai bagian dari hukum perdata formal, sedangkan tentang isinya merupakan bagian dari hukum perdata materil.<sup>90</sup>

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sangat tergantung pada kebenaran atas pengakuan atau penyangkalan para pihak atas isi dari akta dan masing-masing tanda tangannya. Apabila suatu akta di bawah tangan diakui isi dan tandatangannya oleh masing-masing pihak maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik; bedanya terletak pada kekuatan pembuktian keluar, yang tidak secara otomatis dimiliki oleh akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1880 BW tidak akan dapat mempunyai kekuatan pembuktian keluar terhadap pihak ketiga terkecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu.

---

<sup>90</sup> Ahmadi Miru, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Makassar: Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa vol.18 No.2, 2010), hal. 183

Akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri atas tanda tangan yang terdapat di dalam akta tersebut oleh para pihak. Pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain.

## B. Fungsi Bea Meterai Yang Melekat Pada Akta Notaris

### 1. Fungsi pajak

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua warga Negara untuk berperanserta dalam pembangunan nasional. Salah satu cara dalam mewujudkan peran serta masyarakat tersebut adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan bea meterai terhadap dokumen-dokumen tertentu yang digunakan.

Undang-undang Bea Meterai mengatur bahwa dengan nama bea meterai dikenakan pajak atas dokumen yang diatur dalam Undang-undang Bea Meterai (Pasal 1) dan salah satu dokumen yang dimaksud adalah akta notaris dan salinannya. Bea meterai dikenakan pada akta notaris, salinannya, atau kutipannya yang diberikan kepada para penghadap atau yang memintanya, masing-masing dengan bea meterai yang sama besarnya yaitu Rp. 6000.

Pemerintah dalam pengenaan bea meterai terhadap akta notaris tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar bea meterai. Pengenaan bea meterai berdasarkan Undang-undang bea

meterai tidak bersifat sebagai penggantian jasa yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa bea meterai memenuhi kriteria pungutan yang dimaksud dalam pajak. Ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a) Bea meterai dipungut oleh pemerintah pusat, yang berwenang menerbitkan benda meterai dan mengedarkannya sebagai alat pembayaran bea meterai yang terutang ataupun memberikan izin pelunasan bea meterai dengan cara lain. Penerbit dan pengedaran benda meterai tidak ditangani secara langsung oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada Perum Peruri untuk mencetak benda meterai dan menunjuk PT Pos Indonesia untuk mengedarkannya. Kedua hal ini dilakukan atas nama pemerintah pusat.
- b) Hasil penjualan benda meterai maupun pembayaran sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan izin pelunasan bea meterai dengan cara lain semuanya masuk ke kas pemerintah pusat.
- c) Orang atau badan yang membuat dokumen yang terutang bea meterai dipungut bea meterai yang terutang oleh pemerintah tanpa ada balas jasa (kontra prestasi) atas pembayaran bea meterai terutang yang dilakukannya.
- d) Hasil penerimaan bea meterai bersama dengan hasil penerimaan pajak pusat lainnya digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, yang hasilnya

---

<sup>91</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Bea Materai Di Indonesia*,(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 9

juga dinikmati oleh pembayar bea meterai. Hal ini menunjukkan sebenarnya ada kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar bea meterai, hanya saja secara tidak langsung dan bersifat secara umum.

- e) Bea meterai terutang apabila orang atau badan melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1985, yaitu membuat dokumen yang bersifat perdata.
- f) Pemungutan bea meterai bersifat dapat dipaksakan, dimana apabila dokumen yang seharusnya dikenakan bea meterai tidak dilunasi bea meterai yang terutang sebagaimana mestinya oleh pihak yang membuat atau menerima manfaat atas dokumen tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 200% dari bea meterai yang terutang dan dibayar dengan cara pemetarain kemudian. Terhadap setiap orang atau badan yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1985 akan dikenakan sanksi pidana.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung,

dimana hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>92</sup>

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horece R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>93</sup>

Lebih lanjut Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>94</sup>

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan kegiatan perekonomian negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja

---

<sup>92</sup> Marihot P. Siahaan, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal.5

<sup>93</sup> Aristanti Widyaningsih, Hukum pajak dan Perpajakan (Bandung, Alfabeta, 2011), hal. 2

<sup>94</sup> R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 6

pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Bea materai merupakan pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental jika dibuat dokumen yang disebut dalam Undang-undang dari suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa dalam suatu masyarakat dan pembayaran pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. insidental mempunyai arti bahwa pajak ini dipungut sekali (tidak berulang-ulang seperti pajak langsung), hanya jika notaris membuat akta-akta maupun salinan-salinannya.

Fungsi pajak ada 2 (dua) yaitu (a) fungsi anggaran adalah fungsi pokok atau fungsi utama pajak atau disebut juga fungsi fiskal yakni suatu fungsi dimana pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana dari masyarakat yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan; (b) fungsi mengatur adalah fungsi dimana pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Bea meterai termasuk dalam fungsi pajak sebagai fungsi anggaran. Oleh karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, pejabat notaris diharapkan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan bea meterai terhadap akta-akta maupun salinan-salinannya agar penerimaan negara dapat terjaga kesinambungannya guna mendukung kegiatan pemerintah dan pembiayaan pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Undang-undang Bea Meterai menganut sistem *self assessment*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memenuhi sendiri kewajiban membayar bea meterai sesuai dengan ketentuan. Atas kepercayaan tersebut pemerintah sangat mengharapkan kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat.<sup>95</sup>

## 2. Fungsi kepastian hukum

Alat bukti adalah apa yang dapat dipergunakan untuk membuktikan. Alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum (Pasal 1866 BW) terdiri dari (1) surat; (2) saksi; (3) persangkaan (dugaan); (4) pengakuan; (5) sumpah. Pada dasarnya didalam hukum perdata, alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat bukan akta, yang kemudian akta

---

<sup>95</sup> Marihot P. Siahaan, Utang Pajak, Bea Meterai di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006) hal. 60

masih dapat dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta dibawah tangan. Jadi, dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak tiga jenis surat yaitu akta autentik, akta dibawah tangan, surat bukan akta.<sup>96</sup>

Suatu akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai (pejabat) umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta tersebut dibuatnya (Pasal 1868 BW). Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Adapun bentuk dan sifat akta notaris diatur pada bab VII akta notaris bagian pertama yaitu Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Jabatan Notaris.

Akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya akta itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa.

Sesuatu hal yang dapat mengakibatkan alat pembuktian tertulis tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan adalah jika tidak dipenuhinya bea meterai. Tidak dipenuhinya bea meterai pada akta notaris yang merupakan persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan bukan berarti perbuatan hukumnya (perjanjiannya) tidak sah, melainkan

---

<sup>96</sup>Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 2004), hal 37

hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian sedangkan perbuatan hukumnya tetap sah karena syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW.<sup>97</sup>

Perlu diperhatikan bahwa pada Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16, mengatur bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini berarti bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan, begitupun dengan bukti surat yang diserahkan. Namun terdapat syarat pengajuan bukti surat di pengadilan yaitu bukti surat yang diserahkan di pengadilan harus bermeterai, hal ini berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, mengatur bahwa hakim dan panitera masing-masing dalam tugas dan jabatannya tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar. Surat yang akan dijadikan bukti di pengadilan jika tidak bermeterai harus dimeteraikan dengan cara pemeteraian di kantor pos kemudian dilegalisir oleh panitera. Hal ini berdasarkan surat Mahkamah Agung No. MA/ Kumdil/ 225/ VIII/ K/ 1994 tertanggal 15 Agustus 1994. Surat tersebut adalah penegasan sekaligus penjabaran Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 1993. Di

---

<sup>97</sup>Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 2004), hal 39

dalamnya terdapat rincian tugas panitera yang diantaranya adalah melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.<sup>98</sup>

Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang Dokumen yang bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.<sup>99</sup> Pemeteraian Kemudian dilakukan atas:<sup>100</sup>

1. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
2. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya; dan/atau
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

Kewajiban pemenuhan bea meterai yang terutang menurut Undang-Undang Bea Meterai, daluwarsa setelah lampau waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.<sup>101</sup> Undang-undang bea meterai menentukan bahwa yang daluwarsa adalah kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang. Hal ini berarti apabila dokumen yang dibuat, baik sepihak maupun oleh beberapa pihak, merupakan dokumen yang harus dikenakan bea meterai, tetapi ternyata tidak dipenuhi oleh pihak pembuat/ pemegang dokumen tersebut dalam

---

<sup>98</sup> Wilda Suyuthi Mustofa, Panitera Pengadilan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab (Jakarta: MARI RI, 2002) hal 41-43.

<sup>99</sup> Pasal 1 angka 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan 70/PMK.03/2014 tata cara pemeteraian kemudian

<sup>100</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 70/PMK.03/2014 tata cara pemeteraian kemudian

<sup>101</sup> Pasal 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai

jangka 5 (lima) tahun dan tidak terjadi sengketa, maka setelah lewat 5 (lima) tahun kewajiban bea meterai atas dokumen tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Akta notaris yang tidak bermeterai (sudah lewat daluwarsa pemeteraian kemudian) jika ingin dijadikan alat bukti di pengadilan maka akta notaris tersebut akan tetap dimeteraikan untuk dijadikan alat bukti surat, namun pemeteraian tersebut bukan berarti bahwa akta notaris yang tadinya tidak bermeterai menjadi akta notaris yang bermeterai. pemeteraian tersebut adalah sebagai syarat pengajuan bukti surat dipengadilan sebagai alat pembuktian. Pemeteraian tersebut bukan mengubah posisi akta notaris yang semula tidak bermeterai menjadi akta notaris yang bermeterai.

Bea meterai jika tidak dilekatkan pada akta notaris maka dapat mengakibatkan akta notaris tersebut tidak memiliki nilai pembuktian keluar. Akta tersebut tidak dapat membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Nilai pembuktian keluar adalah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta autentik.<sup>102</sup> Jika akta tersebut dijadikan sebagai alat pembuktian maka kekuatan pembuktian akta yang awalnya sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktin sempurna, maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.

---

<sup>102</sup> R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993) hal. 55

Hal yang sama juga diungkapkan oleh MR. A. Pitlo bahwa daya bukti luar adalah suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diperlakukan sebagai akta, sampai terbukti kebalikannya. Akta autentik mempunyai daya bukti ini dan akta di bawah tangan tidak.<sup>103</sup>

Dengan tidak dilekatkannya bea meterai pada akta notaris maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan karena tidak terpenuhinya prosedur pembuatan akta sebagai bagian dari hukum perdata formal, sehingga suatu akta notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian keluar. Dengan demikian, autentik atau tidaknya suatu akta digantungkan pada prosedurnya sebagai bagian dari hukum perdata formal dan isi perjanjiannya (perbuatan hukumnya) merupakan bagian dari hukum perdata materil. Bea meterai yang melekat pada akta notaris memberi kepastian hukum terhadap kedudukan hukum akta notaris sebagai akta autentik. Akta notaris sebagai Akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dilihat atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Alat pembuktian tidak semata-mata tergantung pada hukum materil karena yang penting adalah bahwa alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang suatu peristiwa hukum,

---

<sup>103</sup> MR. A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa (Jakarta: Intermasa, 1978) hal 56

sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>104</sup>

### C. Cara Lain Pelunasan Bea Meterai Terhadap Akta Notaris Selain Menggunakan Benda Meterai

Fungsi bea meterai yang melekat pada akta notaris adalah sebagai pajak atas dokumen, namun jika bea meterai tidak ada pada suatu akta notaris maka bentuk dari suatu akta notaris tersebut menjadi tidak sempurna.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengatur tentang tata cara pelunasan bea meterai. Bea meterai atas dokumen dilunasi dengan cara menggunakan benda meterai yang terdiri dari meterai tempel dan kertas meterai, dan menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Adapun cara pelunasan bea meterai dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK No. 133b/KMK.04/2000) Pasal 1 yaitu membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai, teknologi percetakan, dan sistem komputerisasi. Pelunasan bea meterai dengan cara lain harus mendapat izin tertulis dari Direktorat Jendral Pajak, dan hasil pencetakannya harus dilaporkan juga ke Direktorat Jendral Pajak (Pasal 2 Kep.No.133b/2000).

---

<sup>104</sup> R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993) hal. 7

Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan Mesin Teraan Meterai yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 122b/PJ./2000, (a) Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan Mesin Teraan Meterai diperbolehkan bagi penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal 50 dokumen, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak setempat, (b) mencantumkan jenis/merk dan tahun pembuatan mesin teraan meterai yang akan digunakan, (c) melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi bea meterai setiap hari, (d) melakukan penyetoran bea meterai di muka minimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro, (e) menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan meterai kepada Kepala kantor pelayanan pajak setempat, paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Teknologi Percetakan yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP–122c/PJ./2000, (a) Pelunasan Bea Meterai dengan teknologi percetakan hanya digunakan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, (b) Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan bea meterai dengan teknologi percetakan harus melakukan pembayaran bea meterai di muka sebesar jumlah dokumen

yang harus dilunasi Bea Meterai, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro, (c) mengajukan permohonan ijin tertulis kepada Dirjen Pajak (d) mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai dan jumlah Bea Meterai yang telah dibayar.

Tata Cara Pelunasan bea meterai dengan menggunakan Sistem Komputerisasi yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 122d/PJ./2000, (a) Pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi digunakan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal 100 dokumen, (b) Penerbit dokumen yang menggunakan sistem komputerisasi harus mengajukan ijin tertulis kepada Dirjen Pajak, (c) mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai setiap hari, (d) membayar bea meterai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap bulan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro, (e) menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penggunaan dan saldo Bea Meterai kepada Dirjen Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

Berdasarkan aturan diatas maka penulis menelaah lebih lanjut bahwa:

- 1) Pelunasan bea meterai dengan teknologi percetakan hanya digunakan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 2) Pelunasan bea meterai dengan sistem komputerisasi digunakan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal 100 dokumen. Surat yang memuat jumlah uang yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tersebut, yaitu: yang menyebutkan penerimaan uang; yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank; yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- 3) Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan Mesin Teraan Meterai diperbolehkan bagi penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal 50 dokumen.

Pada Pelunasan bea meterai dengan menggunakan teknologi percetakan dan sistem komputerisasi diatur dengan jelas dokumen apa saja yang dapat digunakan dengan alat tersebut, namun pada pelunasan bea meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai diperbolehkan bagi penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal 50 dokumen. Oleh karena itu penulis berpendapat

bahwa notaris yang dapat menerbitkan akta dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal 50 akta, dapat menggunakan mesin teraan meterai. Pengajuan permohonan izin penggunaan mesin teraan meterai dilakukan dengan cara melakukan pengajuan permohonan izin secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak setempat dengan mencantumkan jenis/merk dan tahun pembuatan mesin teraan meterai yang akan digunakan serta melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen/akta yang harus dilunasi bea meterai setiap hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap sampel, notaris di kota makassar, didapatkan data notaris di kota makassar menerbitkan 5-10 akta perhari, namun terkadang juga pada hari-hari yang lain melebihi jumlah akta tersebut yaitu 30-50 akta dalam satu hari. Bagi notaris yang dapat menerbitkan 50 akta perhari dapat melakukan pelunasan bea meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai dengan mengajukan permohonan izin penggunaan mesin teraan meterai. Pelunasan bea meterai dilakukan melalui aplikasi e-Meterai yang diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-66/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital. Penggunaan Meterai digital dilakukan dengan cara Wajib Pajak memiliki dahulu mesin teraan meterai kemudian mengajukan permohonan izin kepada Kantor Pelayanan Pajak dan membayar deposit sebesar Rp15.000.000,- dan kelipatannya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara

melalui Kantor Penerima Pembayaran. Setelah itu, wajib pajak dapat mencetak Tanda Bea Meterai Lunas sesuai tarif Bea Meterai yang dikenakan. Dan bagi notaris yang tidak dapat menerbitkan 50 akta perhari maka tetap dapat melakukan pelunasan bea meterai dengan menggunakan meterai tempel.

Pada hasil wawancara, sebagian notaris berpendapat bahwa notaris yang tidak dapat menerbitkan 50 akta perhari sebaiknya tidak usah tidak diberi izin penggunaan mesin teraan meterai sebab jumlah akta yang di terbitkan oleh notaris dalam satu hari tidak dapat ditentukan jumlahnya dan mesin teraan meterai akan tetap dipergunakan oleh notaris setiap hari kantor selama notaris berkantor. Mesin teraan meterai dianggap lebih mudah penggunaannya dari pada meterai tempel pada jumlah akta yang banyak. Meterai tempel juga terkadang susah didapatkan karena kehabisan di kantor pos dan di toko-toko pinggir jalan. Namun sebagian lagi notaris berpendapat bahwa penggunaan meterai tempel lebih praktis dan untuk pengawasannya terhadap akta (sudah dilekatkan bea meterai atau belum) lebih bagus.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akta notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika suatu akta telah memenuhi ketentuan hukum perdata materil tetapi terdapat kesalahan dalam prosedur pembuatan akta baik yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sangat tergantung pada kebenaran atas pengakuan atau penyangkalan para pihak atas isi dari akta dan masing-masing tanda tangannya. Apabila suatu akta di bawah tangan diakui isi dan tandatangannya oleh masing masing pihak maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik (bukti lengkap seperti suatu akta autentik); bedanya terletak pada kekuatan pembuktian keluar, yang tidak secara otomatis dimiliki oleh akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri atas tanda tangan yang terdapat di dalam akta tersebut oleh para pihak.

Jika terjadi pengingkaran atau penyangkalan terhadap akta notaris, maka pihak yang mengingkari akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta notaris harus diterima oleh siapa pun. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum.

2. Bea materai pada akta notaris adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental jika dibuat dokumen yang disebut dalam Undang-undang dari suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa dalam suatu masyarakat (Pasal 1 Undang-undang Bea Meterai Tahun 1985) dan pembayaran pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. insidental mempunyai arti bahwa pajak ini dipungut sekali ( tidak berulang-ulang seperti pajak langsung) jika dibuat suatu dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti dari keadaan, perbuatan atau peristiwa hukum dibidang perdata.

Bea meteria sebagai pajak mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang merupakan pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-undang, menjadi salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan menjadi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah.Selain fungsi pajak, bea meterai yang melekat pada akta notaris memberi kepastian hukum

terhadap kedudukan hukum akta notaris sebagai akta autentik. Bahwa akta notaris sebagai Akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dilihat atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut.

3. Bea meterai atas dokumen dilunasi dengan cara menggunakan benda meterai yang terdiri dari meterai tempel dan kertas meterai, dan menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Adapun cara pelunasan bea meterai dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK No. 133b/KMK.04/2000) Pasal 1 yaitu membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai, teknologi percetakan, dan sistem komputerisasi. Pelunasan bea meterai dengan cara lain harus mendapat izin tertulis dari Direktorat Jendral Pajak, dan hasil pencetakannya harus dilaporkan juga ke Direktorat Jendral Pajak (Pasal 2 Kep.No.133b/2000).

#### B. SARAN

1. Setiap notaris perlu berhati-hati dan cermat dalam pembuatan akta agar tidak menyusahkan diri notaris sendiri, para pihak dalam akta, bahkan pemegang protokol atas akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.

2. Karena belum terdapatnya satu pasal pun dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai bea meterai, maka penulis berpendapat bahwa aturan pembubuhan bea meterai terhadap akta notaris yang terdapat dalam Undang-undang Bea Meterai juga harus dipertegas dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Terlebih lagi bahwa pembubuhan bea meterai terhadap akta notaris dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan hukum akta notaris sebagai akta autentik. Maka dengan itu penulis sangat berharap adanya revisi Undang-undang Jabatan Notaris yang dilakukan untuk memasukkan aturan bea meterai ke dalam Undang-undang tersebut demi tercapainya kepastian hukum terhadap akta notaris bagi kepentingan para pihak maupun bagi notaris itu sendiri.
3. Bea meterai termasuk dalam fungsi pajak sebagai fungsi anggaran. Oleh karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, pejabat notaris diharapkan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan bea meterai terhadap akta-akta maupun salinan-salinannya agar penerimaan negara dapat terjaga kesinambungannya guna mendukung kegiatan pemerintah dan pembiayaan pembangunan yang dijalankan pemerintah.
4. Notaris yang dapat menerbitkan akta dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal 50 akta, dapat diberi izin penggunaan mesin teraan meterai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku Hukum

- Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Achmad Ali. Santoso. 1989. *Beberapa Asas Hukum Pembuktian dan Asas Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: FH-UII.
- Ahmadi Miru. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- , 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2012. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Aristanti Widyaningsih. 2011. *Hukum pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Dwikora Harjo. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Habib Adjie. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- , 2011. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- H. Bohari. 1999. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2008. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Marihot Pahala Siahaan. 2006. *Bea Materai Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marihot P. Siahaan. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- Muhammad Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: citra aditya bakti.
- Muhammad Djafar Saidi. 2006. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MR. A. Pitlo. 1978. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Intermasa
- Rochmat Soemitro. 1992. *Pengantar singkat hukum pajak*. Bandung: Eresco.
- R. Santoso Brotodihardjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- R. Soeroso. 2010. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Subekti. 1988. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- . 1987. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- R. Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Teguh Samudera. 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni
- Wilda Suyuthi Mustofa. 2002. *Panitera Pengadilan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab*. Jakarta: MARI RI
- Wiryono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*. Bandung: Sumur

Y.Sri Pudyatmoko. 2006. *Pengantar Hukum Pajak edisi revisi*.  
Yogyakarta: Andi Yogyakarta

B. Jurnal Hukum

Ahmadi Miru. 2010. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*.  
Makassar: Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  
Notaris

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif  
Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga  
Nominal Yang Dikenakan Bea Materai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 Tentang  
Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain  
Menteri Keuangan Republik Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.03/2002 Tentang  
Bentuk, Ukuran Dan Warna Benda Meterai Disain Tahun  
2002 Menteri Keuangan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 Tentang  
Bentuk, Ukuran, Warna, Dan Desain Meteraitempel Tahun  
2005 Menteri Keuangan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2005 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

15/PMK.03/2005 Tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 Tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai Menteri Keuangan Republik Indonesia

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-122a/Pj./2000 Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Benda Meterai

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-122b/Pj./2000 Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-122c/Pj./2000 Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-122d/Pj./2000 Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-66/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital